



PUTUSAN

Nomor 109/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3621/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MEKAR ARMADA JAYA, NPWP 01.107.593.4-431.001, beralamat di Jalan Diponegoro Km.38, Nomor 107, Jai Mulya, Tambun Selatan, Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55399/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 22 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Landasan Formal :

- Pengajuan banding ini masih dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan tertanggal 19 Februari 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 21 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan "Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di perusahaan;
- Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN No. 00183/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor : KEP-121/WPJ.22/BD.06/2013;
- Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwa hutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat banding diajukan;
- Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Pemohon Banding;

Landasan Material :

bahwa jumlah penyerahan barang dan jasa yang PPN nya harus dipungut sendiri :

- Menurut Pemeriksa Rp 19.613.482.223
- Menurut Pemohon Banding Rp 15.881.336.723

bahwa koreksi penyerahan barang dan jasa yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 3.732.145.500

Koreksi yang disetujui Pemohon Banding sebesar Rp 39.162.500

bahwa koreksi tersebut dikarenakan adanya penjualan scrap sebesar Rp. 3.732.145.500 yang oleh Terbanding dianggap sebagai penjualan Pemohon Banding yang belum dilaporkan, padahal dari jumlah tersebut yang benar-benar menjadi milik Pemohon Banding adalah sebesar Rp 39.162.500 sedangkan sisanya Rp 3.692.983.000 bukan merupakan penjualan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan *Stamping Tools* yang merupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milik *customer*, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh *customer*;

bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidak dimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikian besar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;

bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menurut Pemohon Banding :

DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 15.920.499.223
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar	Rp 1.592.049.922
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.600.729.605
Lain-lain	<u>Rp 92.228.094</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar)	Rp (100.907.777)
Kelebihan Pajak yang sudah di kompensasikan	<u>Rp 104.824.024</u>
PPN Kurang Bayar	Rp 3.916.247
Sanksi administrasi :	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp -
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP (100%)	<u>Rp 3.916.247</u>
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp 7.832.494

Bahwa demikian pengajuan banding ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding senantiasa siap membantu untuk memberikan argumentasi bahasan lebih lanjut apabila sekiranya diperlukan dan besar harapan Pemohon Banding untuk dapat dipanggil menghadiri persidangan atas sengketa pajak ini untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam rangka persidangan sengketa pajak ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55399/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 22 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-121/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00183/207/08/431/11 tanggal 1 Desember 2011, atas nama : PT. Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4-431.001, alamat : Jl. Diponegoro Km.38, No.107, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

No	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	15.920.499.223
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	15.920.499.223
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	15.920.499.223
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.1 Impor	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	1.592.049.922
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.600.729.605
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	92.228.094
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.692.957.699
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.692.957.699
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(100.907.777)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	104.824.024
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	104.824.024
4	PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	3.916.247
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	3.916.247
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	3.916.247
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	7.832.494

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55399/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 22 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3621/PJ./2014 tanggal 23 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 07 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 April



2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. ASPEK FORMAL:

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

B. ASPEK MATERIAL:

Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp3.692.983.000,00 berupa penyerahan scrap yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar



hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU Pengadilan Pajak”), yang antara lain menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 81 ayat (1):

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima

Pasal 81 ayat (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 ("UU KUP"), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 ("UU PPN"), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2:

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

Pasal 1 angka 17:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pasal 1 angka 18:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pasal 1 angka 23:

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

Terutangnya pajak terjadi pada saat : a. penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

Pasal 13 ayat (3):

Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.



4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 ("UU PPh"), yang antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (5):

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bahwa pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Pembahasan Aspek Formal:

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Nomor: 007/TAX/MAJ-TBN/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2013 (diantar).
2. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 pada halaman 41 Putusan *a quo* disebutkan bahwa "Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:..... dst;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014, diucapkan pada tanggal 22 September 2014.
Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diputus, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: : Put.55399/PP/M.VB/16/2014, diputus pada tanggal yang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 22 September 2014.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22



September 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 16 Mei 2014, kecuali terdapat hal-hal khusus yang dapat diperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 16 Agustus 2014.

5. Bahwa faktanya, Put.55399/PP/M.VB/16/2014 diputus pada tanggal 22 September 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan.
6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor: : Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.
7. Bahwa oleh karena itu Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

B. Tentang sengketa atas Koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp3.692.983.000,00 berupa penyerahan scrap yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 37 sampai dengan halaman 38 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan dapat diketahui jumlah serap yang dihasilkan atas penyerahan jasa selain kepada PT MKM dan berdasarkan perhitungan teknis yang disampaikan oleh Pemohon Banding besarnya pendapatan dari penjualan serap tersebut hanya sebesar 6,26% dari pendapatan jasa stamping;
bahwa untuk tahun 2008, pendapatan Pemohon Banding dari jasa stamping selain dari PT MKM adalah sebesar Rp. 50.511908,590 sehingga total pendapatan dari penjualan scrap selama tahun 2008 sekitar 6,26% X Rp. 50.511908.590,- = Rp. 3.162.286.394,- sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 33.331.649.726,-;
bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai landasan yang kuat dan hanya didasarkan pada dugaan;



bahwa menurut Pemohon Banding, penerimaan uang yang masuk ke rekening Tanty Hestiani yang merupakan milik Pemohon Banding yang berasal dari hasil penjualan serap milik Pemohon Banding untuk masa Juli 2008 adalah sebesar Rp.39.162.500 dan Pemohon Banding mengakui bahwa atas penjualan serap tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk Masa Juli 2008;

bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

- (1) Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim ”;

bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim ”;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.3.692.983.000 tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

2. Bahwa secara garis besar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan adanya penyerahan scrap yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang didasarkan pada penerimaan uang melalui rekening BCA an. Tanty Hestiany (istri David Herman Jaya, Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang menerima uang dari penjualan scrap) dan rekening BCA a.n. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu atas penerimaan uang dari penjualan lain-lain.



3. Bahwa secara garis besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan alasan sebagai berikut:
Bahwa penjualan scrap merupakan bisnis pribadi David Herman Jaya selaku Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perantara Dede S sehingga tidak berhubungan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena atas scrap produk stamping sebagian besar diambil oleh pemakai jasa stamping.
4. Bahwa pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data terinci atas transaksi tersebut seperti Buku Penjualan Scrap Tahun 2008, invoice, kontrak jual beli, DO/bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, dokumen pengangkutan, Kartu persediaan bahan baku, barang jadi, dan scrap (masing-masing milik sendiri dan milik pengguna jasa maklon), perjanjian scrap yang diambil kembali atau tidak dengan pemakai jasa stamping) sesuai sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa atas scrap produk stamping sebagian besar diambil oleh pemakai jasa stamping.
5. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim "...bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai landasan yang kuat dan hanya didasarkan pada dugaan..."
6. Bahwa setelah membaca dan menelusuri data dan fakta dalam putusan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa koreksi objek PPN sebesar Rp3.732.145.500,00 merupakan penjualan scrap yang diperoleh dari data yang dikirimkan oleh KPP Pratama Magelang sebagai KPP pusat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan cabang.
 - 6.2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada adanya arus uang yang diterima pada rekening BCA a.n. Tanty Hestiany (istri David Herman Jaya, Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang menerima uang dari penjualan scrap) dan rekening BCA a.n. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (menerima uang dari penjualan lain-lain).



- 6.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan, penerimaan uang dari penjualan scrap dalam rekening BCA a.n. Tanty Hestiany, tidak seluruhnya milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun termasuk didalamnya milik David Herman Jaya, Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 6.4. Bahwa David Herman Jaya, selaku Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), memiliki bisnis pribadi berupa penjualan scrap dengan Dede Suhendar, di mana uang hasil penjualan scrap diterima melalui rekening BCA a.n. Tanty Hestiany.
- 6.5. Bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data-data yang valid terkait dengan transaksi bisnis pribadi yang dilakukan oleh David Herman Jaya, serta tidak menunjukkan perjanjian dengan pemakai jasa mengenai pengambilan scrap.
- 6.6. Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data terinci atas transaksi tersebut seperti Buku Penjualan Scrap Tahun 2008, invoice, kontrak jual beli, DO/bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, dokumen pengangkutan, Kartu persediaan bahan baku, barang jadi, dan scrap (masing-masing milik sendiri dan milik pengguna jasa maklon), perjanjian scrap yang diambil kembali atau tidak dengan pemakai jasa stamping) sesuai sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa atas scrap produk stamping sebagian besar diambil oleh pemakai jasa stamping.
- 6.7. Bahwa baik pada saat pemeriksaan, maupun pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak memberikan data dan dokumen yang memadai untuk menunjukkan bahwa penerimaan pembayaran melalui rekening BCA a.n. Tanty Hestiany, bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya.
- 6.8. Bahwa dalam UU PPN disebutkan antara lain sebagai berikut:
- Pasal 4 huruf a:
- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- Pasal 11 ayat (1) huruf a:



Terutangnya pajak terjadi pada saat : a. penyerahan Barang Kena Pajak;

Pasal 11 ayat (2):

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

- 6.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui telah melakukan penjualan scrap yang pembayarannya diterima melalui rekening BCA a.n. Tanty Hestiany.
- 6.10. Bahwa scrap merupakan BKP, sehingga dengan demikian penyerahannya terutang PPN.
- 6.11. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada arus uang yang diterima melalui rekening BCA a.n. Tanty Hestiany, yang merupakan komisaris sekaligus merupakan istri Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), serta rekening BCA a.n. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 6.12. Bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan terdapat penerimaan uang pada rekening tersebut, yang berasal dari penjualan scrap yang bukan merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka seharusnya dibuktikan lebih lanjut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 6.13. Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Buku Penjualan Scrap Tahun 2008, invoice, kontrak jual beli, DO/bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, dokumen pengangkutan, Kartu persediaan bahan baku, barang jadi, dan scrap (masing-masing milik sendiri dan milik pengguna jasa maklon), perjanjian scrap yang diambil kembali atau tidak dengan pemakai jasa stamping) sesuai sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) bahwa atas scrap produk stamping sebagian besar diambil oleh pemakai jasa stamping.

6.14. Bahwa dalam Pasal 26A UU KUP disebutkan:

Pasal 26A ayat (2):

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Pasal 26A ayat (3):

Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

6.15. Bahwa kemudian pada saat banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti-bukti pendukung sebanyak 22 item, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan dokumen yang pernah diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat keberatan yakni Buku Penjualan Scrap Tahun 2008, invoice, kontrak jual beli, DO/bukti pengiriman, bukti penerimaan barang, dokumen pengangkutan, Kartu persediaan bahan baku, barang jadi, dan scrap (masing-masing milik sendiri dan milik pengguna jasa maklon), perjanjian scrap yang diambil kembali atau tidak dengan pemakai jasa stamping) sesuai sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa atas scrap produk stamping sebagian besar diambil oleh pemakai jasa stamping.

6.16. Bahwa dalam surat bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan, dari koreksi penjualan scrap Rp3.732.145.500, yang benar-benar menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp39.162.500,00 sedangkan sisanya Rp3.692.983.000,00 bukan merupakan penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

6.17. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti-bukti berupa arus barang dan dokumen terkait lainnya untuk mendukung argumennya.

6.18. Bahwa data-data yang disampaikan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian per transaksi sehingga tidak diketahui



keterkaitannya dengan koreksi penjualan scrab untuk Masa Pajak Juli 2008.

6.19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan "...bahwa koreksi Terbanding tidak mempunyai landasan yang kuat dan hanya didasarkan pada dugaan...".

6.20. Bahwa koreksi didasarkan pada adanya bukti berupa arus uang atas penerimaan uang dari penjualan scrab yang merupakan BKP.

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan penerimaan uang tersebut bukan seluruhnya milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan bukti-bukti untuk mendukung argumentasi tersebut.

Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk memberikan sejumlah dokumen pendukung, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga keberatan tetap diselesaikan sesuai dengan Pasal 26A ayat (3) UU KUP.

6.21. Bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, dalam persidangan kedua belah pihak harus didengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan.

Bahwa konsekuensi asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lawan harus mengetahui dan hadir di persidangan.

6.22. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti-bukti pada persidangan terakhir, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti tersebut.

6.23. Bahwa terkait dengan data-data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut mengingat data-data tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu kepada KPP selaku unit yang melakukan pemeriksaan.



6.24. Bahwa dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak disebutkan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

6.25. Bahwa mengingat data-data yang disampaikan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian per transaksi sehingga tidak diketahui keterkaitannya dengan koreksi penjualan scrab untuk Masa Pajak Juli 2008, serta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan tanggapan atas bukti-bukti tersebut, maka pada dasarnya dalam putusan ini tidak mengandung kebenaran materil.

6.26. Bahwa dengan demikian putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55399/PP/M.VB/16/2014 tanggal 22 September 2014 yang menyatakan:

*Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-121/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00183/207/08/431/11 tanggal 1 Desember 2011, atas nama : **PT. Mekar Armada Jaya**, NPWP : 01.107.593.4-431.001, alamat: Jl. Diponegoro Km.38, No.107, Jati Mulya, Tambun Selatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi* sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-121/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 19 Februari 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00183/207/08/431/11 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.107.593.4-431.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.832.494,00 adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang butir A mengenai Aspek Formal tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan butir B mengenai Aspek Material tentang substansi yaitu sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp3.692.983.000,00 berupa penyerahan scrap yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah jasa stamping, yaitu pencetakan plat besi menjadi bagian-bagian dari body yang bahan bakunya berupa plat besi diperoleh dari pelanggan. Di samping itu, oleh Pemeriksa Pajak kegiatan dimaksud di antaranya diketahui adalah melakukan penjualan scrap yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN (*Vide* Pasal 1 Angka 3 UU PPN) dan kedatangan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa koreksi penjualan scrap Rp3.732.145.500,00 yang didasarkan pengujian arus uang yang diterima melalui penampungan uang pada rekening BCA a.n.Tanty Hestiany (isteri David Herman Jaya, Direktur Pemohon Banding), dan dari penulsuran dokumen hasil pemeriksaan pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bahwa yang benar-benar milik Pemohon Banding sebesar Rp39.162.500,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.692.983.000,00 bukan merupakan penjualan dan pada tingkat keberatan telah diminta untuk memberikan sejumlah dokumen pendukung, namun tidak dipenuhi sehingga keputusan keberatan tetap diselesaikan sesuai dengan Pasal 26A ayat (3) sudah sesuai dengan prosedur dan dibenarkan, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan itikad baiknya untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU KUP, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Banding tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 55399/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 22 September 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 55399/PP/M.VB/16/2014, Tanggal 22 September 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H. C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 109 B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)